



Evaluasi Kegiatan Pengendalian dalam Keterlambatan Pengembalian Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) pada Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama

Mariana Oktobeatrix Angesta Nogo Welan*, Yolinda Yanti Sonbay,
Antonius Y.W.Timuneno

Akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Jl. A. Yani No.50-52, Merdeka,
Lama City, Kupang City, East Nusa Tenggara, Indonesia, 85211

Penulis Korespondensi: welanmariana7@gmail.com

Abstract. *This study examines control activities in the delay in the return of Community Economic Empowerment (PEM) funds in Oeba Village, which is one of the policies of the Kupang City Government with interest-free funding assistance through the Community Empowerment Institution (LPM) of Oeba Village with the aim of developing productive businesses to increase the economic potential of the community. This study aims to determine the role of control activities in handling delays in the return of funds (PEM) and to determine the factors that cause the occurrence of arrears of funds (PEM) in Oeba Village, Kota Lama District. The type of data in this study is primary data obtained directly in the form of interviews with employees of the Community Empowerment Institution in Oeba Village. The data analysis technique used in this study is descriptive qualitative. The results of the study indicate that the delay in the return of funds (PEM) in Oeba Village is largely caused by weak supervision and performance reviews, in addition, inadequate human resource development and the absence of clear performance indicators hamper program evaluation. Factors causing PEM Fund arrears include business congestion, lack of understanding, minimal assistance to PEM fund recipients, poor financial management, and sanctions that are not strictly enforced.*

Keywords: *Controlling Funds; Late Return; Community Empowerment; Financial Supervision; Fund arrears.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji kegiatan pengendalian dalam keterlambatan pengembalian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kelurahan Oeba yang merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kota Kupang dengan bantuan dana tanpa bunga melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Oeba dengan tujuan untuk pengembangan usaha produktif demi meningkat potensi perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kegiatan pengendalian dalam menangani keterlambatan pengembalian dana (PEM) dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan Dana (PEM) di Kelurahan Oeba Kecamatan Kota Lama. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dalam bentuk wawancara kepada pegawai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Oeba. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengembalian dana (PEM) di Kelurahan Oeba sebagian besar disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan rewiu kinerja, selain itu, pembinaan sumber daya manusia yang tidak memadai dan ketiadaan indikator kinerja yang jelas menghambat evaluasi program. Faktor penyebab penunggakan Dana PEM meliputi kemacetan usaha, kurangnya pemahaman, minimnya pendampingan kepada penerima dana PEM, manajemen keuangan yang buruk, sanksi yang kurang tegas ditegakan.

Kata kunci: Pengendalian Dana; Keterlambatan Pengembalian; Pemberdayaan Masyarakat; Pengawasan Keuangan; Penunggakan Dana

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang efektif. Hal ini selaras dengan mandat peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menekankan bahwa tata kelola keuangan dan pelaksanaan program pemerintah harus

didukung sistem pengendalian internal yang memadai guna memastikan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik.

Salah satu implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kota Kupang, khususnya di Kelurahan Oeba, menjadi salah satu wujud konkret pemberian akses modal kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dana bergulir. Sejak implementasinya, program ini bertujuan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat serta memperluas kesempatan usaha. Namun, realisasi penyaluran dana PEM menghadapi tantangan serius, terbukti dari tingginya angka keterlambatan dan tunggakan pengembalian dana oleh penerima manfaat. Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Oeba periode 2016–2024 menunjukkan jumlah penerima yang menunggak dan sisa cicilan yang cukup besar, mengindikasikan lemahnya mekanisme pengendalian dalam pengelolaan dana PEM.

Studi terdahulu, seperti penelitian oleh (Putri Bida et al., 2021), (Toda, n.d.), (Kapioru, 2019), dan (Togola, A. U., Pandie, D. B., & Rani, 2020), mengidentifikasi berbagai hambatan seperti rendahnya pemahaman penerima, lemahnya sistem monitoring, minimnya pendampingan, serta belum optimalnya akuntabilitas dan evaluasi kinerja pengelolaan dana. Kelemahan implementasi kegiatan pengendalian, baik pada aspek seleksi penerima, pendokumentasian perjanjian, pemantauan secara berkala, edukasi, hingga mekanisme reward and punishment, berkontribusi langsung terhadap mandeknya pengguliran dana PEM. Permasalahan ini semakin nyata saat sebagian penerima salah menganggap dana sebagai hibah, serta ketiadaan standar prosedur pemantauan dan penagihan yang memadai.

Terdapat gap riset dalam bentuk kurangnya evaluasi menyeluruh atas efektivitas kegiatan pengendalian secara terintegrasi dalam pengelolaan dana bergulir pada tingkat kelurahan. Penelitian sebelumnya umumnya lebih menyoroti dimensi manajerial atau perilaku, belum secara mendalam menganalisis aspek prosedur seleksi, dokumentasi, monitoring, sampai mekanisme insentif dan sanksi dalam satu kerangka evaluatif. Padahal, penguatan dan perbaikan kegiatan pengendalian menjadi sangat urgen agar program PEM dapat berjalan optimal dan berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan UMKM serta ketahanan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pengendalian dalam pengelolaan dana PEM di Kelurahan Oeba, dengan menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengembalian dana, serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pengelolaan yang selama ini diterapkan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan solusi perbaikan yang aplikatif dan realistis untuk mengatasi kendala-

kendala yang ditemukan. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem pengendalian internal dana PEM. Peningkatan pengendalian ini diharapkan mampu menjamin kelangsungan program secara efektif serta memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat Kelurahan Oeba.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Sistem Pengendalian Inten Pemerintah (SPIP)

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan Menurut Alvin A. Arens, (2008:370) sistem pengendalian internal adalah terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya.

Sistem Pengendalian Intern berdasarkan ketentuan undang-undang No. 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan ketentuan Undang - Undang No. 60 Tahun 2008 pasal 3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari lima unsur utama. Terdiri atas unsur:

- a. Lingkungan Pengendalian;
- b. Penilaian Risiko;
- c. Kegiatan Pengendalian;
- d. Informasi Dan Komunikasi; Dan
- e. Pemantauan Pengendalian Intern.

2.2 Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian menjadi komponen penting dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam PP No. 60 tahun 2008. Kegiatan ini merupakan implementasi kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan baik dan risiko yang teridentifikasi dapat diminimalisir. Untuk mencapai efektivitas, kegiatan pengendalian harus efisien dalam

mendukung pencapaian tujuan organisasi dan memiliki fokus prioritas pada kegiatan-kegiatan pokok Instansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 60, 2008).

Unsur-Unsur Kegiatan Pengendalian

1. Reviu kinerja instansi
2. Pembinaan sumber daya manusia
3. Pengendalian pengelolaan sistem informasi
4. Pengendalian fisik atas aset
5. Penetapan dan reviu indikator kinerja
6. Pemisahan fungsi
7. Otorisasi transaksi penting
8. Pencatatan akurat dan tepat waktu
9. Pembatasan akses sumber daya
10. Akuntabilitas sumber daya
11. Dokumentasi sistem pengendalian dan transaksi

2.3 Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)

Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) adalah program yang bertujuan untuk mendorong struktur ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dengan menyediakan modal usaha melalui dana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana ini digunakan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif, dengan harapan dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah Kota Kupang mempunyai komitmen untuk membangun dan memberdayakan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan. Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yakni: 1). Menciptakan suasana iklim usaha yang sehat dan memungkinkan potensi sumber daya masyarakat yang dapat dikembangkan; 2). Memperkuat potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat; dan 3). Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat (Rika Widianita, 2023).

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) berada dibawah kendali Pemerintah Kota Kupang dan secara teknis dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang beserta Perangkat Daerah teknis terkait lainnya. Sedangkan operasionalisasi pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di masing-masing Kelurahan. (Rika Widianita, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan utama untuk mengevaluasi kegiatan pengendalian dalam mengatasi keterlambatan pengembalian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Penelitian dilakukan dalam situasi dan kondisi nyata di lapangan, dengan Informan penelitian dipilih secara purposif dari pihak-pihak yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan pengendalian dana PEM, yaitu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Oeba, pemerintahan kelurahan dan penerima dana PEM yang memiliki tunggakan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi resmi yang relevan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan pengendalian serta faktor-faktor penyebab keterlambatan pengembalian dana. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model analisis interaktif Miles dan Huberman.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Kupang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi produktif. Dana yang dialokasikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 400.000.000, disalurkan kepada masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam bentuk dana hibah bergulir. Dana tersebut dikelola oleh LPM dan disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai modal usaha yang wajib dikembalikan agar dapat digulirkan kembali.

Pengelolaan dana PEM mengacu pada Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 15a/Kep/Hk/2013 dan diperbarui melalui Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2023. Peraturan tersebut memperkuat aspek seleksi, verifikasi, pencairan, pelaporan, hingga pengembalian dana. Salah satu terobosan penting adalah penerapan sistem digital berbasis aplikasi Si Dana Emas sebagai alat bantu pencatatan dan pelaporan.

Namun, dalam implementasinya, program ini menghadapi kendala serius berupa tingginya tingkat keterlambatan dan tunggakan pengembalian dana oleh penerima manfaat. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme pengendalian internal, yang

berimplikasi terhadap keberlangsungan program. Temuan ini menjadi dasar penting dalam mengevaluasi efektivitas kegiatan pengendalian dalam program dana PEM di Kelurahan Oeba.

Evaluasi Kegiatan Pengendalian Dana PEM

Evaluasi kegiatan pengendalian dilakukan berdasarkan kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengendalian yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Oeba dalam mengelola dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan pengembalian dana oleh penerima manfaat. Adapun hasil evaluasi diuraikan dalam sub bagian berikut:

1. Reviu atas Kinerja Instansi Terkait

Reviu kinerja merupakan bagian penting dalam pengendalian internal untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan program dana PEM di Kelurahan Oeba, kegiatan reviu dilakukan oleh Bappeda Kota Kupang sebagai lembaga pengawas eksternal.

a) Ketidakteraturan Jadwal Reviu

Berdasarkan hasil wawancara, pada awal implementasi program, evaluasi dilakukan secara rutin setiap bulan. Namun, seiring waktu, kegiatan ini menjadi semakin jarang dilakukan. Hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pengembalian dana oleh penerima manfaat. Pembinaan Sumber Daya Manusia

b) Dampak Minimnya Reviu terhadap Tunggakan

Ketidakteraturan dalam evaluasi menyebabkan lemahnya monitoring dan tidak adanya tindak lanjut atas temuan di lapangan. Akibatnya, tunggakan pengembalian dana semakin meningkat dan LPM kehilangan dukungan pengawasan dari instansi pengampu kebijakan

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting keberhasilan program pemberdayaan adalah kesiapan sumber daya manusia, baik dari pihak pengelola maupun penerima manfaat.

a) Tidak Adanya Pelatihan Terstruktur

LPM dan Bappeda hanya melakukan sosialisasi pada saat pencairan dana. Tidak ada program pelatihan atau pendampingan lanjutan yang diberikan kepada penerima dana untuk mendukung pengelolaan usaha yang sehat dan akuntabel.

b) Implikasi terhadap Pengelolaan Dana

Minimnya pembinaan mengakibatkan rendahnya kemampuan penerima dana dalam membedakan keuangan pribadi dan usaha. Hal ini menyebabkan pencatatan keuangan yang tidak rapi dan keterlambatan dalam pengembalian dana. Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja

Tidak adanya indikator kinerja yang terdefinisi jelas menyebabkan program berjalan tanpa tolok ukur keberhasilan. Pemantauan hanya difokuskan pada nilai pengembalian semata tanpa mengevaluasi dampak usaha. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa indikator, efektivitas program sulit diukur secara objektif.

3. Pengendalian Sistem Informasi

Pengendalian sistem informasi mendukung keakuratan data dan pelaporan yang cepat. Namun, implementasi sistem informasi pada pengelolaan dana PEM belum berjalan maksimal.

a) Penggunaan Aplikasi Si Dana Emas Belum Optimal

Penggunaan aplikasi ini masih terbatas pada input data. LPM belum mendapat pelatihan teknis yang memadai untuk mengelola data secara menyeluruh. Penerima manfaat juga tidak terlibat dalam proses pelaporan digital.

b) Ketiadaan Pelaporan dari Penerima Manfaat

Tidak ada sistem pelaporan dari sisi penerima, sehingga LPM kesulitan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan dana. Ini menunjukkan lemahnya integrasi sistem informasi dalam pengawasan.

4. Pengendalian Fisik atas Aset

Pengendalian fisik bertujuan menjaga keamanan aset organisasi, dalam hal ini dana dan dokumen keuangan program PEM.

a) Pembatasan Akses Sudah Dilakukan

LPM Kelurahan Oeba hanya memberikan akses terhadap dana dan dokumen kepada bendahara dan ketua. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip pengamanan internal.

b) Ketiadaan Sistem Digital

Meski secara manual telah dilakukan pembatasan akses, belum ada dukungan sistem digital dan SOP tertulis yang dapat mencegah risiko kehilangan atau manipulasi data, terutama saat terjadi pergantian kepengurusan.

5. Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja

Penetapan indikator dan ukuran kinerja menjadi instrumen penting dalam sistem pengendalian internal karena memungkinkan pengelola program untuk melakukan evaluasi yang terukur dan obyektif.

a) Ketiadaan Indikator Kinerja yang Terstruktur

Hasil temuan menunjukkan bahwa LPM Kelurahan Oeba belum menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terdokumentasi secara tertulis. Dalam praktiknya, penilaian kinerja program hanya berdasarkan pada jumlah dana yang berhasil dikembalikan ke kas LPM, tanpa mempertimbangkan sejauh mana dana tersebut mampu meningkatkan produktivitas usaha penerima. Ketua LPM dan fasilitator kelurahan mengakui bahwa pemantauan program hanya dilakukan melalui rekening koran bank, yang dinilai belum cukup untuk mengevaluasi keberhasilan program secara menyeluruh. Hal ini menandakan belum adanya pendekatan berbasis kinerja dalam pengelolaan program PEM.

b) Dampak Ketiadaan Evaluasi Berbasis Indikator

Ketiadaan indikator kinerja menyebabkan lemahnya proses monitoring dan evaluasi. Pengelola tidak dapat mengukur capaian program secara akurat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun manajerial. Tanpa evaluasi berbasis indikator, pengelolaan dana hanya bersifat administratif, tidak strategis.

6. Pemisahan Fungsi

Pemisahan fungsi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip dasar untuk menghindari konflik kepentingan, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat sistem check and balance antar pelaksana program.

a) Tumpang Tindih Tugas dalam Struktur LPM

Struktur organisasi LPM di Kelurahan Oeba belum secara tegas membedakan peran dan tanggung jawab masing-masing pengurus. Tidak adanya deskripsi tugas yang tertulis menyebabkan terjadinya tumpang tindih fungsi, khususnya antara ketua, bendahara, dan staf teknis lainnya.

Hal ini diperburuk oleh belum adanya sistem pembagian kewenangan dan prosedur pengawasan internal yang baku. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa satu orang pengurus memiliki akses terlalu luas terhadap dana dan dokumen program.

b) Risiko Penyalahgunaan dan Hilangnya Akuntabilitas

Kondisi tersebut telah menyebabkan munculnya praktik penyalahgunaan kekuasaan, seperti peminjaman dana menggunakan identitas orang lain tanpa izin. Akibatnya, saat dilakukan penagihan, banyak warga menolak karena merasa tidak pernah menerima dana. Ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengendalian internal dalam hal pemisahan fungsi.

Temuan ini memperjelas bahwa ketiadaan pemisahan fungsi tidak hanya berisiko pada integritas lembaga, tetapi juga memperbesar peluang korupsi dan memperlemah efektivitas program.

Diperlukan reformulasi struktur organisasi LPM dengan penetapan job description tertulis, pembagian kewenangan secara jelas, serta audit internal berkala untuk menilai kesesuaian antara fungsi dan pelaksanaan tugas.

7. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian Penting

Otorisasi atas transaksi merupakan langkah penting dalam menjamin bahwa setiap pengeluaran atau kegiatan penting telah melalui proses verifikasi, pengesahan, dan pengendalian.

a) Pelaksanaan Otorisasi di LPM Kelurahan Oeba

Ketua dan bendahara LPM secara prosedural telah menerapkan otorisasi atas transaksi, termasuk pencairan dana PEM. Semua transaksi wajib disetujui oleh ketua LPM sebelum dicairkan. Dokumen pendukung seperti surat keputusan, pakta integritas, dan bukti pencairan juga telah dilengkapi.

Namun, proses otorisasi ini belum dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dari pihak eksternal seperti Bappeda atau Inspektorat. Hal ini membuat otorisasi hanya bersifat internal tanpa validasi independen.

b) Lemahnya Pengawasan Eksternal terhadap Proses Otorisasi

Ketiadaan pengawasan dari instansi pengampu menjadikan proses otorisasi rentan terhadap subjektivitas dan konflik kepentingan. Tanpa adanya audit eksternal yang reguler, otorisasi tidak cukup kuat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

8. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian

Pencatatan yang akurat dan tepat waktu merupakan elemen kunci dalam sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk memastikan seluruh transaksi tercatat secara sah, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

a) Praktik Pencatatan oleh LPM

Berdasarkan hasil wawancara, bendahara LPM Kelurahan Oeba telah melakukan pencatatan transaksi pengembalian dana PEM secara manual dan berkala. Setiap pembayaran oleh penerima dana, baik melalui transfer maupun setor tunai, dicatat dan dilaporkan kepada Bappeda dalam bentuk laporan bulanan.

Namun, pencatatan masih dilakukan secara konvensional tanpa sistem berbasis digital. Selain itu, tidak ada pembukuan dari pihak penerima manfaat, sehingga data hanya bersumber dari satu sisi, yaitu dari LPM sebagai pengelola.

b) Keterbatasan Dokumentasi dari Penerima Manfaat

Ketiadaan pencatatan oleh penerima manfaat menyebabkan proses verifikasi silang menjadi sulit dilakukan. Hal ini berdampak pada akurasi pelaporan dan menyulitkan dalam menelusuri permasalahan jika terjadi selisih atau keberatan dari pihak penerima.

Temuan ini memperkuat bahwa keterlambatan pengembalian dana tidak hanya disebabkan oleh ketidakpatuhan, tetapi juga oleh lemahnya sistem pencatatan yang tidak memungkinkan evaluasi menyeluruh dari dua arah.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diperlukan pelatihan pencatatan sederhana kepada penerima manfaat serta penggunaan sistem digital bersama yang dapat diakses baik oleh pengelola maupun penerima dana.

9. Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Pembatasan akses merupakan kontrol preventif yang berfungsi untuk membatasi kemungkinan penyalahgunaan terhadap dana maupun aset pendukung lainnya.

a) Akses Dana dan Dokumen yang Sudah Tertutup

LPM Kelurahan Oeba telah menerapkan pembatasan akses terhadap dana PEM, di mana hanya Ketua dan Bendahara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan dana dari rekening resmi di Bank NTT. Demikian pula akses ke dokumen keuangan fisik dibatasi kepada petugas resmi yang telah ditunjuk.

b) Ketiadaan Sistem Audit Akses dan Log Aktivitas

Meskipun akses telah dibatasi, belum terdapat sistem pelaporan log atau audit trail yang mencatat aktivitas transaksi secara otomatis. Hal ini menyulitkan pendeteksian dini terhadap potensi pelanggaran akses atau penyimpangan dalam pengelolaan dana.

Temuan ini menunjukkan bahwa pembatasan akses yang tidak didukung sistem pencatatan digital menyulitkan pengawasan dan membuka celah terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan.

Disarankan agar sistem pengelolaan akses dilengkapi dengan mekanisme pencatatan aktivitas berbasis teknologi dan dilakukan audit akses secara berkala oleh pihak ketiga yang independen.

10. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Akuntabilitas mencerminkan kewajiban setiap pihak yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan.

a) Menurunnya Pengawasan dari Instansi Pengampu

Wawancara menunjukkan bahwa pengawasan aktif dari Bappeda terhadap penggunaan dana PEM di Kelurahan Oeba semakin menurun dari waktu ke waktu. Kondisi ini menurunkan kontrol vertikal atas akuntabilitas pengelolaan dana oleh LPM.

PLT Lurah Kelurahan Oeba menyatakan bahwa pihak kelurahan sering menunggu arahan dari Bappeda untuk menindaklanjuti masalah keterlambatan pengembalian dana karena kewenangan yang terbatas di tingkat kelurahan.

b) Kelemahan dalam Pelaporan dan Penanganan Masalah

LPM tidak memiliki mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) dan belum mampu menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan secara lengkap, khususnya dalam bentuk audit keuangan dan capaian program. Ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas belum terbangun secara menyeluruh.

Temuan ini memperjelas bahwa menurunnya akuntabilitas bukan hanya disebabkan oleh lemahnya pencatatan, tetapi juga akibat minimnya kontrol institusional dari instansi pembina program.

Perlu dibangun sistem akuntabilitas berlapis yang melibatkan kelurahan, kecamatan, dan dinas teknis untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana dapat diaudit secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

11. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern serta Transaksi dan Kejadian Penting

Dokumentasi yang lengkap dan sistematis menjadi fondasi dalam membangun sistem pengendalian yang dapat ditelusuri serta dapat diaudit di masa mendatang.

a) Ketidakteraturan dalam Dokumentasi Transaksi

Dokumen terkait transaksi PEM seperti surat keputusan, berita acara, laporan bulanan, dan catatan pengembalian dana sebagian besar masih berbentuk fisik dan tidak terdokumentasi secara digital. Terlebih lagi, saat terjadi pergantian kepengurusan LPM, tidak ada serah terima administrasi yang tertata, sehingga banyak data tidak ditemukan atau tumpang tindih.

b) Dampak Buruk Terhadap Monitoring dan Transparansi

Ketidakteraturan dokumentasi ini menyebabkan kesulitan besar dalam pelacakan histori penerima dana. Sebagian pengurus baru bahkan mengalami kebingungan karena perbedaan antara data historis dan data yang tersedia di tangan mereka saat ini.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penyusunan dan pemeliharaan arsip digital yang terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari pengendalian internal yang efektif dan berkelanjutan.

Rekomendasi yang dapat diambil adalah pengembangan sistem dokumentasi digital berbasis cloud yang memungkinkan pelacakan dokumen antar kepengurusan dan mempermudah audit serta monitoring jangka panjang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa keterlambatan pengembalian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kelurahan Oeba banyak dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dan revaluasi kinerja, kurangnya pembinaan sumber daya manusia, serta ketidaktegasan dalam penerapan sanksi. Faktor-faktor tersebut menghambat efektivitas pengendalian internal dan berpotensi merusak keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan perbaikan sistem pengendalian internal yang lebih terstruktur dan sinergi yang baik antara Bappeda, LPM, dan pemerintah kelurahan dalam meningkatkan monitoring dan pelaporan, serta penerapan mekanisme sanksi yang tegas untuk mendukung kepatuhan penerima dana. Penelitian ini dibatasi pada wilayah dan aspek pengelolaan dana di Kelurahan Oeba, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan wilayah dan mengintegrasikan analisis kuantitatif yang lebih mendalam guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai pengelolaan dan pengendalian dana PEM secara lebih luas. Dengan demikian, rekomendasi perbaikan yang diberikan dapat dilaksanakan secara efektif untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai daerah serupa.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah. (2003). *Pendidikan keluarga bagi anak*. Lektor.
- Aghnia, I. M., Lestari, W., & Sunarto. (2022). Analisis kebutuhan bentuk estetis ukir patung Kwan Im Desa Mulyoharjo Jepara dalam nilai religius dan kreativitas. *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha*, 12(4), 285–296. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPSP/index>
- Aghnia, I. M., Na'am, M. F., & Sinaga, S. S. (2023). Bentuk visual patung macan kurung Kabupaten Jepara: Analisis semiotika Charles Sanders Peirce. *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha*, 13(1), 27–34. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPSP/index>
- Amaliyah, S. (2021a). Konsep pendidikan keluarga menurut Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1766–1770.
- Amaliyah, S. (2021b). Konsep pendidikan keluarga menurut Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1766–1770.

- Andrean, S., & Fauzi, W. N. A. (2020). Perspektif keluarga tentang kebijakan pendidikan anak. *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan*, 7(2), 264–277. <https://doi.org/10.32505/tarbawi.v8i2.2192>
- Bakar, A. (2020). Keluarga sebagai pondasi lingkungan pendidikan. *Equalita*, 2(2), 142–151. <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/7450>
- BPS Kab. Jepara. (2024, June 21). Jumlah penduduk berdasarkan agama per desa di Kecamatan Jepara tahun 2022. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara*. <https://jeparakab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NzY2IzE=/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-per-desa-di-kecamatan-jepara-tahun-2022.html>
- Deska, Y. (2019). *Dima bumi dipijak langik dijunjuang: Proses adaptasi keluarga-keluarga Minang di Bandar Lampung*. Universitas Lampung.
- Dharsono. (2004). *Seni rupa modern*. Rekayasa Sains.
- Diani, Y., & Prasetyo, K. B. (2022). Krisis regenerasi pada kelompok kesenian Kethoprak Pati (Kasus pada 3 kelompok seni Kethoprak di Kabupaten Pati Jawa Tengah). *Solidarity*, 11(1), 39–53.
- Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil. (2024). *Buku data agregat kependudukan Kabupaten Jepara, Semester II Tahun 2023*.
- Haryadi, K. (2010). *Macan kurung belakang gunung pendekatan interdisiplin seni ukir "macan kurung" belakanggungung Jepara* (Vol. 1). Pemerintah Kabupaten Jepara.
- Haryanto, E. (2019). *Ragam hias Mantingan strategi inovasi pengembangan industri kreatif kerajinan ukir kayu Jepara* (1st ed., Vol. 1). CV. Mahata.
- Hasibuan, L. (2022, May 31). 7 jenis pekerjaan paling menjanjikan untuk Gen Z, bukan PNS? *Cnbcindonesia.com*. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220531104704-33-343145/7-jenis-pekerjaan-paling-menjanjikan-untuk-gen-z-bukan-pns>
- Jazuli, M. (2016). *Paradigma pendidikan seni (II)*. CV. Farishma Indonesia.
- Lubis, Z., Ariani, E., Segala, S. M., & Wulan. (2021). Pendidikan keluarga sebagai basis pendidikan anak. *PEMA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 92–106. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Munirah, & Jazimi, I. (2020). Perkembangan mental anak dan lingkungannya. *ECIE Journal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 01(01), 44–55. <https://www.alodokter.com/yang-perlu-dipahami-pada-psikologi-anak-usia-dini>
- Padil, M., & Suprayitno, T. (2007). *Sosiologi pendidikan* (1st ed.). Sukses Offset.
- Prastiyan, D., & Aman. (2017). Dinamika industri kerajinan seni ukir Jepara 1989-2008. *Risalah*, 1–16.

- Priambada, Y. B. (2023, September 25). Urgensi melestarikan kesenian dan seniman tradisional Indonesia. *Kompas.id*.
<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/25/urgensi-melestarikan-kesenian-dan-seniman-tradisional-indonesia>
- Rohmah, N. S., & Salam, R. (2022). Regenerasi pengukir muda dalam keberlanjutan industri seni ukir di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. *Sosiolum*, 4(2), 81–89. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/SOSIOLIUM>
- Rondhi, M. (2017). Apresiasi seni dalam konteks pendidikan seni. *Imajinasi*, XI, 9–18. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/imajinasi>
- Sardjono, M. A. (1995). *Paham Jawa, menguak falsafah hidup manusia Jawa lewat karya fiksi mutakhir Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Sugiyono. (2013). *Memahami penelitian kualitatif: Dilengkapi contoh proposal dan laporan penelitian*. Alfabeta.
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2022). Pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. *PEMA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 125–131. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema>
- Toenlio, A. J. (2016). *Teori dan filsafat pendidikan* (1st ed.). Penerbit Gunung Samudra.
- Triyanto. (2017). *Spirit ideologis pendidikan seni* (1st ed., Vol. 1). Cipta Prima Nusantara.